

**PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2015 – 2017)**

Nureini Rifti Widyaningsih¹⁾

Fadjar Harimurti²⁾

Bambang Widarno³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ nurenirifty410@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research was: 1) analyzes the significance of the influence of the audit Committee against tax evasion on banking company listed on the Indonesia stock exchange Years 2015 - 2017. 2) analyzes the significance of the influence of the size of the company against tax evasion on banking company listed on the Indonesia stock exchange Years 2015 - 2017. 3) Analyzing the significance of the influence of leverage against tax evasion on banking company listed on the Indonesia stock exchange Years 2015 - 2017. The research results obtained conclusions that: 1) the audit committee of insignificant negative effect against tax evasion on banking company listed on the Indonesia stock exchange Years 2015 - 2017. 2) size of company positive significant effect against tax evasion on banking company listed on the Indonesia stock exchange Years 2015 - 2017. 3) Leverage significant negative effect against tax evasion on banking company listed on the Indonesia stock exchange Years 2015 - 2017.

Keywords: *audit committee, the company's size, leverage, tax evasion*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan dan penerimaan Negara terbesar yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga penerimaan pajak akan sangat diharapkan oleh pemerintah, namun pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu berjalan dengan baik. Hambatan dalam penerimaan pajak adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Tandean, 2014). Hal tersebut merupakan bentuk perlawanan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Sari (2013: 54) mengatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya meminimalkan beban pajak terutang yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di mana metode yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara *illegal* dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, tindakan tersebut melanggar hukum.

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait, karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Meski penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas (Fuest dan Riedel, 2009).

Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan bisa melakukan penghindaran pajak dengan cara melalui komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage*. Komite audit mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak.

Komite Audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Komite audit di angkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan menurut Handayani dan Wulandari (2014), perusahaan-perusahaan yang *go public* dan listed di Bursa Efek Indonesia tentunya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu perbedaannya tersebut adalah dari segi ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara seperti log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah.

Leverage merupakan bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal maupun aset perusahaan. Suyanto dan Supramono (2012) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula. Hal ini menyebabkan laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan mayoritas cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Maesarah et al., 2014). Beban pajak yang dibayarkan rendah maka akan menghasilkan BTD yang rendah. BTD yang rendah mengindikasikan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Annisa (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Beberapa penelitian yang terkait tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah dilakukan oleh Fadhila, Pratomo dan Yudowati (2017) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Faizah dan Adhivinna (2017) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri dan Putra (2017) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Annisa, Taufik dan Hanif (2017) menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.


Penelitian ini mengambil objek perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya Bank BUMN dan Umum Bank Swasta Nasional. Alasan pemilihan sektor perbankan dikarenakan perusahaan milik negara serta bank swasta nasional merupakan pelaksana dari program kebijakan pemerintah, terutama dalam program penyaluran kredit usaha rakyat yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga dalam penelitian ini ingin mengkaji tingkat

ketaatan perusahaan dalam membayar pajak dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis signifikansi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017. 2) Menganalisis signifikansi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017. 3) Menganalisis signifikansi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengukur Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penghindaran Pajak dalam penelitian ini diukur dari komite audit, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti sampaikan kerangka pemikiran dalam bentuk skema di bawah ini



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema kerangka pemikiran di atas, terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Komite audit (X_1), Ukuran perusahaan (X_2) dan *Leverage* (X_3)
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Y).

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Komite audit mulai dibentuk sejak terjadinya skandal beberapa perusahaan. Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*. Setiap jenis perusahaan, karakteristik komite auditnya pun berbeda pula.

Pohan (2008) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak

lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Fadhia, Prato dan Yudowati (2017) serta penelitian Rosalia dan Sapari (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), maka hipotesis yaitu:

H1: Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Size atau ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Hal ini serupa dengan apa yang dinyatakan oleh Darmawan (2014) Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktifitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-2 yang dikemukakan adalah:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Konsep *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang (Mayangsari, 2015). Semakin tinggi nilai rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang tinggi akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan yang menyebabkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan rendah.

Di dalam pembiayaan utang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Hal ini menyebabkan laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Maesarah et al., 2014). Beban pajak yang dibayarkan rendah maka akan menghasilkan BTD yang rendah. BTD yang rendah mengindikasikan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Annisa (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-3 yang dikemukakan adalah:

H4: *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *correlational study*, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank BUMN dan Umum Bank Swasta Nasional yang telah *listing* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 - 2017. Sampel

dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksi dengan dengan *Book Tax Differences* (BTD). *Book tax differences* merupakan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. *Book tax differences* (BTD) dalam penelitian ini diukur dengan mengurangkan laba bersih terhadap penghasilan kena pajak dibagi dengan total aset (Wibawa, 2016: 3) dengan rumus:

$$BTD = \frac{\text{Laba komersial sebelum pajak} - \text{Laba fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus untuk mendapatkan laba pajak yaitu:

$$\text{Laba Fiskal} = \frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{Tarif pajak penghasilan}}$$

2. Komite Audit

Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak. Jumlah anggota komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam mengambil keputusan. Komite audit diukur dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan (Hanum dan Zulaika, 2013). Menurut Durrotul dan Kholid (2014: 4) rumus yang digunakan untuk menghitung komite audit sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit dari luar}}{\text{Jumlah seluruh komite audit}}$$

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara seperti log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2017), ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan nilai *log natural* total aset dengan rumus berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln}(\text{total aset})$$

4. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Pembiayaan melalui utang terutama utang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Biaya bunga yang semakin tinggi akan menyebabkan tingginya beban perusahaan yang akhirnya berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan membayar pajaknya dalam jumlah kecil. *Leverage* dapat diukur menggunakan *debt to equity ratio* (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). *Leverage* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor* (VIF) yang dilakukan dengan bantuan komputer

program SPSS. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS 21.

2. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Tolerance: 0,877; 0,948; 0,898 > 0,10 VIF : 1,141; 1,054; 1,114 < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	p: 0,853 > 0,05	Tidak ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	p: 0,901; 0,112; 0,520 > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji normalitas	p: 0,625 > 0,05	Residual berdistribusi normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu komite audit (X_1), ukuran perusahaan (X_2) dan *leverage* (X_3) terhadap variabel terikat yaitu penghindaran pajak (Y). Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	-1,752	-1,157	0,258
Komite audit	-0,002	-0,216	0,830
Ukuran perusahaan	0,247	3,444	0,002
<i>Leverage</i>	-0,154	-2,931	0,007
F-hitung = 6,281			0,000
Adjusted R Square = 0,353			

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = -1,752 - 0,002 X_1 + 0,247 X_2 - 0,154 X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

a : -1,752 artinya jika komite audit (X_1), ukuran perusahaan (X_2) dan *leverage* (X_3) sama dengan nol, maka penghindaran pajak (Y) adalah negatif.

- b_1 : -0,002 artinya pengaruh variabel komite audit (X_1) terhadap penghindaran pajak (Y) negatif, artinya apabila komite audit meningkat, maka dapat meningkatkan penghindaran pajak (Y), dengan asumsi variabel ukuran perusahaan (X_2) dan *leverage* (X_3) dianggap tetap.
- b_2 : 0,247 artinya pengaruh variabel ukuran perusahaan (X_2) terhadap penghindaran pajak (Y) positif, artinya apabila ukuran perusahaan meningkat, maka dapat meningkatkan penghindaran pajak (Y), dengan asumsi variabel komite audit (X_1) dan *leverage* (X_3) dianggap tetap.
- b_3 : -0,154 artinya pengaruh variabel *leverage* (X_3) terhadap penghindaran pajak (Y) positif, artinya apabila *Leverage* meningkat maka dapat meningkatkan penghindaran pajak (Y), dengan asumsi variabel komite audit (X_1) dan ukuran perusahaan (X_2) dianggap tetap.

Dari analisis tersebut, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak adalah variabel ukuran perusahaan (X_2), karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu 0,247 di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain (komite audit (X_1) sebesar -0,002 dan *leverage* (X_3) sebesar -0,154).

3. Uji t

a. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -0,216 dengan *p-value* sebesar $0,830 < 0,05$ maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan komite audit (X_1) terhadap penghindaran pajak (Y). Hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017”, tidak terbukti kebenarannya.

b. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 3,444 dengan *p-value* sebesar $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif signifikan ukuran perusahaan (X_2) terhadap penghindaran pajak (Y). Hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017”, terbukti kebenarannya.

c. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -2,931 dengan *p-value* sebesar $0,007 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan *leverage* (X_3) terhadap penghindaran pajak (Y). Hipotesis ke-3 yang berbunyi: “*Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017”, terbukti kebenarannya.

4. Uji F

Hasil analisis diperoleh F hitung 6,281 dengan *p-value* sebesar $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu komite audit (X_1), ukuran perusahaan (X_2) dan *leverage* (X_3) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu penghindaran pajak (Y).

5. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,353 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu komite audit (X_1), ukuran perusahaan (X_2) dan *leverage* (X_3) terhadap variabel terikat yaitu penghindaran pajak (Y) sebesar 35,3% sedangkan sisanya $(100\% - 35,3\%) = 64,7\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti, misalnya *Return On Asset (ROA)*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -0,216 dengan *p-value* sebesar $0,830 > 0,05$ maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan komite audit (X_1) terhadap penghindaran pajak (Y). Hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017”, tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini karena kedudukan komite audit dalam perusahaan hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, sedangkan yang berhak untuk melakukan audit laporan keuangan adalah akuntan publik untuk menilai apakah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan melanggar ketentuan undang-undang perpajakan atau tidak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghindaran pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah audit dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 3,444 dengan *p-value* sebesar $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif signifikan ukuran perusahaan (X_2) terhadap penghindaran pajak (Y). Hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017”, terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian tersebut dapat penulis jelaskan semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, hal ini karena asset yang dimiliki oleh perusahaan berupa mesin-mesin, persediaan barang dan piutang usaha menimbulkan biaya berupa biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan asset perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang tinggi berusaha melakukan penghindaran pajak dengan cara memilih metode akuntansi yang berlaku, seperti metode penyusutan, metode penilaian persediaan, metode penyisihan piutang, sehingga hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Oktagiani (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -2,931 dengan *p-value* sebesar $0,007 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan *leverage* (X_3) terhadap penghindaran pajak (Y). Hipotesis ke-3 yang berbunyi: “*Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi tingkat utang yang dimiliki perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengalami penurunan. Hal ini dapat penulis jelaskan bahwa tingginya tingkat utang yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang tinggi, sehingga adanya beban bunga dapat mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga pajak terutang menjadi kecil.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015), Annisa (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4. Alternatif Formulasi Menghitung Penghindaran Pajak

Berdasarkan analisis atas laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak maka dapat ditentukan indikator bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penghindaran Pajak} = \frac{\Delta \text{Sales}}{\Delta \text{Beban Pajak}}$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika ≥ 1 maka perusahaan melakukan penghindaran pajak

Jika < 1 maka perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017. 2) Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017. 3) *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. 2017. Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Ddan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. Vol. 4 No. 1. Hal. 685-698.
- Durrotul Muflich, Kholid Murtadlo, 2014, "Pengaruh Kepemilikan Saham Perusahaan Lain, Komite Audit, Kepemilikan Manajemen, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan *Food And Beverages* yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Niaga*, Universitas Indonesia, Depok, Hal. 1-14.
- Eksandy. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1 No. 1. Hal. 1-20.
- Fadhila, Pratomo dan Yudowati. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 21. No. 3. Hal. 1803-1820.
- Faizah, Siti Nur dan Vidya Vitta Adhivinna. 2017. Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 No. 2. Hal. 136-145.

- Fuest, Clemens dan Nadine Riedel. 2009. *Tax Evasion, Tax Avoidance, and Tax Expenditures in Developing Countries: A Review of the Literature*. UK Department for International Development (DFID).
- Handayani, Desi dan Hesty Wulandari. 2014. "Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 7, Hal. 01-10.
- Haryani, Jumratul dan I Dewa N.W. 2014. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan *International Financial Reporting Standards* dan Kepemilikan Publik pada *Audit Delay*". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6. No. 1. Hal. 63-78.
- Kurniasih dan Sari, 2013. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*". *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 1 No. 18, Hal. 58-66.
- Maesarah et al., 2014. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal Universitas Mataram*. Vol. 1 No. 1. Hal. 10-18.
- Ghozali, Imam. 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mayangsari, Cindy. 2015. Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Journal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ekonomi*. Vol. 2 No. 2 Oktober 2015. Hal. 1-15.
- Pohan, Chairil. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Putri, Vidiyanna Rizal dan Bella Irwasyah Putra. 2017. Pengaruh *Leverage*, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Manajemen Daya Saing*. Vol. 1 No. 1. Hal. 1-12.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Suyanto, Krisnata Dwi dan Supramono. 2012. "Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16 No. 2 hal. 167-177.
- Tandean, Vivi Adeyani. 2014. "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*". Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin dan Call For Papers Unisbank.
- Wibawa, Agung. 2016. "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010 – 2014)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 11 No. 1. Hal. 1-9.